

STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PERBUATAN ASUSILA DI KABUPATEN SAROLANGUN

Afiful Haq
NPP. 32.0180

Asdaf Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: 32.0180@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Yusi Eva Batubara, S.STP., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Data from the Health Office of Sarolangun Regency shows an increasing trend in HIV/AIDS cases, from 7 cases in 2022, 13 cases in 2023, to 28 cases in 2024. This indicates that immoral acts have a serious impact on public health. However, efforts to enforce public order by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) have not been optimal, particularly in policy implementation and inter-sectoral coordination. **Purpose:** This study aims to analyze the strategies implemented by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Sarolangun Regency in controlling immoral acts that violate legal and social norms. **Method:** This research uses a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews and field observations. **Results:** The strategy of the Civil Service Police Unit in controlling immoral acts is relatively good in terms of strategic objectives. However, it still needs improvement in the dimensions of program activities, policies, and strategic actions. The main obstacles include the absence of Civil Servant Investigators (PPNS), limited facilities and infrastructure, leaked information about raids, and the low understanding of members regarding their main duties and functions. **Conclusion:** The control of immoral acts by the Sarolangun Satpol PP is not yet optimal. Strengthening the operational structure, improving inter-agency coordination, and accelerating the establishment of PPNS are necessary to ensure more effective law enforcement and public order.

Keywords: Strategy; Enforcement; Public Order

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun menunjukkan peningkatan kasus HIV/AIDS dari 7 kasus (2022), 13 kasus (2023), hingga 28 kasus (2024). Ini mencerminkan bahwa perbuatan asusila berdampak serius terhadap kesehatan publik. Namun, penegakan ketertiban oleh Satpol PP belum maksimal, terutama dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar sektor. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sarolangun dalam menertibkan perbuatan asusila yang melanggar norma hukum dan sosial. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. **Hasil/Temuan:** Strategi Penertiban Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Perbuatan Asusila sudah cukup baik dalam dimensi tujuan strategis. Namun, masih perlu ditingkatkan dalam dimensi program kegiatan, kebijakan dan tindakan strategis. Hambatan utama meliputi belum adanya PPNS, keterbatasan sarana-prasarana, kebocoran informasi razia, serta rendahnya pemahaman anggota terhadap tugas pokok dan fungsi. **Kesimpulan:** Penertiban perbuatan asusila oleh Satpol PP Sarolangun belum optimal. Diperlukan

penguatan struktur operasional, peningkatan koordinasi lintas instansi, dan percepatan pembentukan PPNS agar penegakan hukum lebih efektif dan menjamin ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Strategi; Penertiban; Ketertiban Umum

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek penyelenggaraan negara, termasuk dalam menjaga ketertiban umum dan norma kesusilaan, harus berlandaskan pada hukum yang adil, berkeadaban, dan menjamin kesejahteraan masyarakat. ASN dituntut tidak hanya menguasai aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memiliki kompetensi strategis dalam menjawab tantangan globalisasi dan implementasi teknologi digital (Valdivia& López: 2022). Salah satu peran utama hukum adalah menciptakan keteraturan sosial yang menjadi fondasi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib pemerintahan yang bersifat pelayanan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Sarolangun, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan selaras dengan nilai-nilai hukum dan sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi ujung tombak pelaksana kebijakan daerah, khususnya dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang masyarakatnya dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat. Tradisi lokal seperti Junjung Pusako, Kenduri Swarnabhumi, serta praktik keagamaan lainnya masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial masyarakat. Namun demikian, pesatnya perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan pengaruh budaya luar telah membawa perubahan dalam perilaku sosial, termasuk munculnya pergeseran nilai yang mengarah pada meningkatnya tindakan-tindakan menyimpang (Prabowo & Wicaksono, 2021). Salah satu dampak nyata yang menjadi perhatian adalah meningkatnya praktik perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma agama dan adat setempat.

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun menunjukkan tren peningkatan kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun, yakni 7 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2023, dan melonjak drastis menjadi 28 kasus pada tahun 2024. Pandangan Riama (2019) ini menunjukkan bahwa stigma dan ketakutan terhadap penilaian sosial dapat menjadi hambatan signifikan dalam penanganan HIV/AIDS. Fenomena ini mencerminkan bahwa perbuatan asusila tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga mengancam kesehatan publik. Masyarakat pun masih memegang keyakinan bahwa perbuatan asusila dapat membawa musibah, sehingga ritual adat seperti “cuci kampung” kerap dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perilaku menyimpang.

Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum yang merupakan penyempurnaan dari Perda sebelumnya. Perda ini secara tegas melarang perbuatan asusila di tempat-tempat umum, kawasan pemukiman, ruang terbuka hijau, dan tempat hiburan, serta menetapkan sanksi pidana berupa kurungan maksimal tiga bulan dan/atau denda maksimal Rp25 juta. Satpol PP sebagai pelaksana teknis penegakan perda telah melakukan berbagai upaya, baik secara preventif melalui sosialisasi dan pembinaan, maupun secara represif melalui razia dan patroli rutin.

Namun, dalam pelaksanaannya, penertiban perbuatan asusila masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kebocoran informasi sebelum operasi dilakukan,

terbatasnya jumlah personel, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan proses penyidikan. Selain itu, rendahnya pemahaman sebagian anggota Satpol PP terhadap tugas pokok dan fungsi mereka juga menyebabkan pelaksanaan razia terkesan hanya bersifat formalitas semata. Letak geografis Sarolangun yang strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa provinsi lain turut menjadikan wilayah ini sebagai daerah perlintasan yang rawan terhadap migrasi sosial yang membawa dampak negatif.

Fenomena perbuatan asusila ini sebagian besar terjadi di Kecamatan Sarolangun yang merupakan pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi daerah. Banyak pelaku bukan penduduk asli, melainkan berasal dari luar daerah dan tinggal di rumah kos serta hotel tertentu yang diduga menjadi lokasi kegiatan menyimpang. Ketentuan pelaporan tamu baru dalam 1x24 jam kepada RT setempat pun belum sepenuhnya berjalan efektif.

Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, perlu dilakukan penelitian yang mendalam mengenai strategi penertiban perbuatan asusila oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan serta hambatan-hambatan yang dihadapi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun hingga saat ini masih menjadi isu yang mengkhawatirkan dan belum dapat tertangani secara optimal. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, sejatinya memiliki peran strategis dalam menertibkan aktivitas yang melanggar norma kesusilaan. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang tidak memadai, serta ketiadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang menyebabkan proses penindakan yustisi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu, sering terjadinya kebocoran informasi sebelum pelaksanaan razia juga turut menghambat efektivitas operasi di lapangan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran dan strategi Satpol PP dalam menertibkan perbuatan asusila di daerah lain. Penelitian oleh Sitohang dan Narpadie Jhan (2024) menitikberatkan pada tindakan yustisi dan non-yustisi dalam penanggulangan prostitusi di Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Ferdiansyah dan Montesosori (2019) menekankan strategi preventif berbasis kearifan lokal di Nagari Ulakan. Penelitian oleh Arifin et al. (2022) di Kabupaten Sinjai lebih menyoroti efektivitas prosedur pengaduan dan pelibatan masyarakat, sementara Gunawan (2021) di Kota Baubau menyoroti kendala teknis dan lemahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap perda. Di sisi lain, penelitian oleh Agusrianto (2018) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban belum optimal akibat minimnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat serta kendala anggaran dan SDM.

Namun demikian, belum terdapat penelitian yang secara spesifik mengkaji strategi Satpol PP dalam menertibkan perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun dengan pendekatan strategis yang mengintegrasikan dimensi tujuan, kebijakan, program, dan tindakan strategis berdasarkan teori James Brian Quinn. Selain itu, belum banyak studi yang menyoroti secara mendalam dinamika kelembagaan, hambatan koordinatif, serta kebutuhan pembentukan PPNS sebagai bagian integral dari efektivitas strategi penegakan perda di Sarolangun. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan analisis komprehensif terhadap strategi penertiban perbuatan asusila yang dijalankan oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun, sekaligus memberikan rekomendasi konkret bagi penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di tingkat daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas peran Satpol PP dalam penertiban perbuatan asusila dan pelanggaran di daerah tertentu.

Penelitian Pertama oleh Sitohang, D., & Narpadie Jhan (2024) yang berjudul peran Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah tentang penanggulangan prostitusi di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan Satpol PP sebagai perangkat daerah sebagai tugas pokoknya pada dasarnya ditujukan untuk membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah. Upaya penanggulangan pelaku-pelaku prostitusi dan perbuatan asusila di Kabupaten Sukoharjo dilakukan tindakan yustisi dan non-yustisial serta melakukan penutupan tempat lokalisasi yang dilaporkan oleh masyarakat dan dengan deteksi dini atau pencarian informasi terkait Prostitusi dan Perbuatan Asusila.

Penelitian kedua oleh Ferdiansyah dan Montesosori (2019) yang berjudul Strategi Pemerintah Nagari Ulakan dalam Mencegah Meluasnya Penyakit Masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena penyakit masyarakat di Nagari Ulakan yang terjadi sangat meresahkan masyarakat, umumnya perilaku tersebut dilakukan oleh generasi muda Nagari Ulakan. Strategi yang dilakukan masyarakat Nagari Ulakan dilakukan secara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi hukum, melakukan pendekatan secara keagamaan, mengaktifkan kegiatan olahraga serta karang taruna. Penelitian Ketiga oleh Arfin et al (2022) yang berjudul Kinerja Satpol-PP dalam Menertibkan Pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari sisi penanganan laporan aduan, prosedur tindakan, penggerebekan sampai penanganan dan penyelesaian masalah asusila. Dan juga, penurunan angka pelanggaran asusila yang terlapor saat ini berdasarkan sistem kerja satuan polisi pamong praja Kabupaten Sinjai dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi/aduan serta bagaimana prosedur kegiatan berjalan baik.

Penelitian Keempat oleh Gunawan (2021) yang berjudul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Hasil yang didapati masih banyaknya kekurangan dan hambatan yang terjadi dilapangan, kurang peduli nya Tempat Usaha Hiburan Malam terhadap perda yang berlaku, dan kurangnya personal untuk melaksanakan penertiban. Sehingga dalam pelaksanaan penertiban tidak efektif dan masih banyak ditemukannya pelanggaran.

Penelitian Kelima oleh Agusrianto (2018) yang berjudul Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul). Hasil: Penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan penertiban perbuatan asusila di Kota Pekanbaru belum berjalan secara maksimal. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya seperti pemantauan, razia, pendataan, penutupan usaha, dan pembinaan oleh Satpol PP dan Dinas Sosial, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang tidak memadai, kurangnya jumlah personel, serta kurangnya kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian Keenam oleh Yusi Eva Batubara et al (2022) yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh faktor penghambat yaitu kurangnya personil, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, terbatasnya ketersediaan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang berlaku. Serta faktor pendukung yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Satpol PP Kota Tangerang agar dilakukan peningkatan sosialisasi Perda, peningkatan anggaran sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar, serta dilakukan pendataan dan pelaporan yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap bangunan

yang ada di Kota Tangerang dapat dipantau dengan mudah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada pendekatan strategis yang digunakan, yaitu teori strategi dari James Brian Quinn yang mencakup dimensi tujuan, kebijakan, program, dan tindakan strategis. Pendekatan ini memberikan kerangka yang lebih sistematis dan mendalam dalam menganalisis strategi penertiban perbuatan asusila oleh Satpol PP, sesuatu yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian oleh Sitohang dan Narpadie Jhan (2024) di Kabupaten Sukoharjo, misalnya, lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tindakan yustisi dan non-yustisi dalam menanggulangi prostitusi, namun belum mengkaji secara komprehensif kerangka strategi kelembagaan. Begitu pula dengan studi Ferdiansyah dan Montesosori (2019) yang berfokus pada strategi preventif berbasis kearifan lokal di Nagari Ulakan tanpa membahas kendala institusional atau kebijakan operasional secara sistematis.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Arifin et al. (2022) di Kabupaten Sinjai yang menyoroti efektivitas prosedur pengaduan dan partisipasi masyarakat, namun belum menelusuri struktur strategi internal Satpol PP. Gunawan (2021) dalam penelitiannya di Kota Baubau lebih menyoroti permasalahan teknis dan kepatuhan pelaku usaha terhadap perda, sementara Agusrianto (2018) di Kota Pekanbaru menekankan hambatan anggaran dan minimnya koordinasi, tetapi belum mengaitkannya dengan kebutuhan pembentukan PPNS dan strategi kelembagaan secara menyeluruh.

Selain menawarkan pendekatan teoritis yang berbeda, penelitian ini juga memberikan kontribusi kontekstual yang khas karena berlokasi di Kabupaten Sarolangun, sebuah wilayah yang belum banyak menjadi objek kajian serupa. Berbeda dengan daerah-daerah dalam studi sebelumnya, Sarolangun memiliki karakteristik sosial budaya tersendiri, termasuk tingginya kepercayaan terhadap nilai-nilai adat dan agama, serta meningkatnya kasus asusila yang berdampak langsung pada masalah kesehatan publik seperti HIV/AIDS. Penelitian ini secara khusus juga mengangkat isu ketiadaan PPNS, kebocoran informasi razia, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan belum adanya sistem pelaporan digital sebagai hambatan nyata yang mengganggu efektivitas penegakan perda.

Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dalam hal pendekatan teoritis, cakupan isu, konteks wilayah, dan kedalaman analisis kelembagaan. Hal-hal tersebut menjadikan penelitian ini sebagai kontribusi penting dalam memperkaya literatur mengenai strategi penegakan ketertiban umum oleh Satpol PP, khususnya dalam menanggulangi perbuatan asusila secara lebih sistemik dan berkelanjutan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan penertiban tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks strategi penertiban perbuatan asusila yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sarolangun. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam proses, makna, hambatan, dan dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Selain itu, metode ini memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk menangkap realitas dari sudut pandang para pelaku di lapangan.

Desain penelitian kualitatif dilakukan pada objek empirik secara mendalam, tetapi tidak meluas, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat konkrit, spesifik, dan lokus (Aprimawati:2016). Penelitian kualitatif, seperti dijelaskan oleh Pranee Liamputtong dalam bukunya *Qualitative Research Methods* (2020), berfokus pada pemahaman mendalam tentang pengalaman, perspektif, dan interaksi manusia dalam konteks sosial tertentu. Metode ini mencakup berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi kasus, yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena sosial secara lebih holistik. Metode penelitian kualitatif yang berlandaskan filsafat postpositivisme digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek yang alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan dari berbagai sumber melalui teknik triangulasi, serta dianalisis secara induktif dengan fokus pada makna, bukan generalisasi (Nurdin & Hartati, 2019:42).

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Ruskarini, 2017:10), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Dengan menerapkan metode kualitatif pada penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Pendekatan ini dianggap tepat karena persoalan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan implementasi kebijakan, tetapi juga menyangkut persepsi, keterlibatan sosial, dan tantangan koordinatif antarinstansi.

Data yang dikumpulkan bersifat naratif dan mendalam guna menangkap makna serta konteks sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif bersifat dinamis dan terbuka terhadap munculnya fenomena baru di lapangan yang sesuai dengan prinsip alami dari pendekatan ini (Simangunsong, 2017:190). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2016:225) bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara sistematis dari sumber data yang relevan. Kemudian juga dijelaskan oleh Uluputty (2018), teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan serta mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah peneliti.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan secara purposive menjadi strategi yang umum digunakan untuk memperoleh data yang kaya dan mendalam. Menurut Patton (2015), purposive sampling adalah pemilihan sengaja terhadap kasus-kasus yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi penting terkait fenomena yang diteliti. Dengan cara ini, peneliti dapat fokus pada individu atau kelompok yang memiliki pengalaman atau pengetahuan khusus mengenai strategi dan praktik penertiban perbuatan asusila.

Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu orang-orang yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam perencanaan serta pelaksanaan strategi penertiban perbuatan asusila oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sarolangun. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Sarolangun, karena memiliki peran strategis sebagai pengambil kebijakan dan penanggung jawab utama dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan peraturan daerah, termasuk dalam hal penertiban perbuatan asusila. Kepala Satpol PP juga memiliki akses langsung terhadap informasi kebijakan, pelaporan kegiatan, evaluasi hasil penertiban, serta koordinasi dengan pihak terkait, sehingga dapat memberikan informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai strategi yang diterapkan.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, yang terdiri dari pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, petugas lapangan, pemilik usaha, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari instansi terkait. Penelitian ini dilaksanakan selama 20 hari, yaitu pada tanggal 5 Januari sampai dengan 25 Januari 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Penertiban Perbuatan Asusila

Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun terhadap perbuatan asusila sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam menegakkan peraturan daerah serta menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Peraturan daerah yang menjadi dasar dalam penertiban ini mencakup regulasi terkait ketertiban masyarakat dan pencegahan perbuatan asusila. Adapun strategi yang diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun, berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dalam penelitian ini, dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan (Goals)

Tahapan pertama dalam merumuskan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun adalah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya penertiban perbuatan asusila. Tujuan ini menjadi sasaran utama Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah, yang mencakup aspek berikut:

a) Ketercapaian Target

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun memiliki tujuan utama dalam menegakkan peraturan daerah guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib serta ketenteraman masyarakat yang meningkat sesuai yang tertuang di dalam Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Sarolangun 2023-2026. Target yang ingin dicapai adalah berkurangnya tingkat pelanggaran perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun sesuai dengan Renstra Satpol PP Kabupaten Sarolangun dimana dari tahun 2023-2026 ditargetkan terjadi penurunan pelanggaran dengan target 90 % pada tahun 2026. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya tingkat pelanggaran perbuatan asusila, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman bersama. Strategi yang diterapkan lebih difokuskan pada pengawasan serta pengendalian terhadap faktor-faktor yang dapat memfasilitasi terjadinya perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun. Jika akses terhadap tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi terjadinya pelanggaran dibatasi atau diawasi dengan lebih ketat, maka kemungkinan pelanggaran terhadap peraturan daerah dapat dikurangi. Pelaksanaan strategi ini membutuhkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan efektivitasnya. Strategi lain yang diterapkan oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan daerah maupun norma sosial. Tujuan dari strategi ini adalah mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu pemerintah melaporkan setiap pelanggaran terkait perbuatan asusila. Masyarakat dapat mengajukan laporan melalui Unit Layanan Pengaduan Satpol PP Kabupaten Sarolangun melalui whatsapp ataupun bisa langsung datang ke kantor Satpol PP Kab Sarolangun untuk langsung ditindak lanjuti. Nanti akan ada tim reaksi cepat yang bergerak karna tim ini beranggotakan 11 personil dengan 1 danru yang nantinya siap 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan yang aman dan tertib diperkuat dengan adanya laporan dan aduan mengenai gangguan ketertiban akibat perbuatan asusila. Data laporan yang masuk ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun menjadi indikator penting dalam memahami tingkat pelanggaran yang terjadi serta efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya penertiban. Pemerintah memiliki target yang ingin dicapai yaitu berkurangnya tingkat pelanggaran perbuatan asusila, Satpol PP Kabupaten

Sarolangun di dalam Renstra mencamtukan target pengurangan pelanggaran hingga 90% pada tahun 2026. Kenyataan dilapangan berdasarkan data dari Satpol PP malah terjadi peningkatan pelanggaran perbuatan asusila namun untuk realisasi penertiban pelanggaran trantibum yang lain sudah tercapai hingga 85% di tahun 2024. Sehingga untuk target pengurangan pelanggaran perbuatan asusila belum tercapai dengan baik.

b) Kepatuhan Masyarakat

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sarolangun juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor utama dalam strategi penertiban perbuatan asusila. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan pencegahan perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun. Diharapkan, seluruh elemen masyarakat dapat memahami serta menaati regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif. Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak hanya berfokus pada tindakan represif, tetapi juga berupaya menciptakan regulasi yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pemerintah berusaha mengatur lingkungan sosial agar tetap tertib dan bebas dari aktivitas yang melanggar norma serta hukum yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha sehingga menimbulkan ketentraman di masyarakat. Masyarakat sekitar tempat hiburan malam tersebut sudah resah terkait permasalahan tersebut tentu lama kelamaan akan bisa mengganggu ketertiban dan menjadi konflik, karena pelaku usaha tidak sesuai peraturan yang berlaku seperti jam tayang dan pengedap suara yang masih kurang. Apabila dikaitkan dengan data yang diperoleh, terdapat sejumlah lokasi di Kabupaten Sarolangun yang diduga menjadi tempat terjadinya perbuatan asusila yang sering melanggar aturan jam tayang dimana jam tayang hanya di perbolehkan hingga pukul 22.00 WIB tetapi kadang hingga subuh. Dan juga ketika di lapangan masi banyaknya pelaku usaha yang nakal dimana tidak mentaati aturan seperti tidak boleh ada ruangan yang tertutup tetapi masi banyak ruangan yang tertutup di lokasi tersebut. Dari dua indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa target yang ingin dicapai pemerintah adalah berkurangnya tingkat pelanggaran perbuatan asusila itu merupakan target utama, namun masih kurangnya kepatuhan masyarakat menjadi masalah yang membuat pelanggaran perbuatan asusila ini terus terjadi bahkan meningkat, sehingga target yang ingin dicapai oleh pemerintah belum dapat terlaksana.

2. Kebijakan (Policies)

Kebijakan yang diterapkan dalam penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, kebijakan ini meliputi:

a) Peraturan Daerah Terkait Perbuatan Asusila

Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai regulasi yang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan asusila. Perda ini menjadi dasar hukum bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan ketertiban umum serta mencegah aktivitas yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Bukti keseriusan pemerintah dapat dilihat dari adanya Perda terbaru terkait pelanggaran perbuatan asusila ini dimana didalam Perda tersebut pelanggaran perbuatan asusila dikenakan sanksi hingga kurungan penjara dan denda. Pemerintah sudah serius dalam menanggapi permasalahan terkait pelanggaran

perbuatan asusila ini. Dengan adanya Perda terbaru yaitu Perda No 4 Tahun 2020 yang mengatur terkait perbuatan asusila dan sanksi hingga kurungan penjara dan denda administrasi. Serta Kasatpol PP juga membuat SOP terpadu untuk pelaksanaan penertiban pelanggaran tersebut. pemerintah sangat serius dalam menanggapi pelanggaran terkait perbuatan asusila ini. Dengan adanya Perda dan SOP serta dukungan dari internal Satpol PP untuk melakukan penertiban di lapangan sesuai dengan SOP terpadu yang dibuat oleh Satpol PP tersebut. Dengan keseriusan pemerintah ini tentu akan sangat membantu kinerja Satpol PP dan tentu juga membuat masyarakat menjadi sedikit lebih tentram karena adanya peningkatan sanksi bagi pelanggar perbuatan asusila ini.

b) Pelaksanaan Perda

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) dalam penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun dilakukan melalui kegiatan penegakan hukum, sosialisasi, serta kerja sama dengan berbagai instansi dan organisasi masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan secara efektif. Pelaksanaan Perda ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang mencakup elemen-elemen di luar institusi Satpol PP yang dapat memberikan dukungan maupun hambatan dalam operasional di lapangan. Salah satu faktor eksternal yang mendukung upaya penertiban adalah peran aktif masyarakat. Terlihat bahwa masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Satpol PP. Oleh karena itu, kerja sama strategis antara Satpol PP dan masyarakat menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penertiban terhadap perbuatan asusila yang mengganggu ketertiban umum. Namun, di sisi lain, mereka juga mengharapkan adanya solusi bagi individu yang terdampak penertiban agar tetap memiliki sumber mata pencaharian yang sesuai dengan norma yang berlaku. Meskipun banyak pihak yang mendukung, terdapat pula faktor internal yang menghambat upaya penertiban. Fenomena ini menunjukkan bahwa upaya penertiban menghadapi tantangan berupa kebocoran informasi yang memungkinkan para pelaku menghindari razia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti perubahan pola operasi, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, serta penggunaan teknologi dalam mendukung pengawasan agar penertiban dapat berjalan lebih optimal. Faktor internal lainnya berasal dari anggota Satpol PP yang memiliki sertifikasi dan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang berperan dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah kewenangan Satpol PP Kabupaten Sarolangun dan juga karena baru adanya SOP terpadu yang dibuat yang baru akan direalisasikan di tahun 2025 ini jadi selama ini hanya sebatas melakukan penyidikan saja tidak adanya efek jera yang dibuat bagi pelaku. faktor eksternal dalam strategi penertiban perbuatan asusila memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, masyarakat yang peduli terhadap ketertiban umum mendukung penuh upaya Satpol PP dalam menindak aktivitas yang dianggap melanggar norma sosial dan agama. Di sisi lain, terdapat oknum yang berusaha menghambat penertiban dengan cara membocorkan informasi atau menyusun strategi untuk menghindari razia dan juga masih kurang tegasnya sanksi dan tindakan yang diberikan kepada pelaku perbuatan asusila maupun pelaku usaha sehingga tidak memberikan efek jera dikarenakan tidak adanya PPNS untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terkait pelanggaran tersebut.

Dari 2 indikator diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang membuat bertolak belakang, di satu sisi pemerintah sudah sangat serius dalam menanggapi permasalahan pelanggaran perbuatan asusila dengan adanya Perda terbaru dan sanksi didalam Perda tersebut di tingkatkan. Di sisi lain ada faktor eksternal dan internal yang menghambat pelaksanaan Perda tersebut, seperti adanya kebocoran informasi, tidak adanya PPNS untuk menyelidiki lebih lanjut pelanggaran tersebut dan masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha terhadap Perda dan izin yang berlaku.

3. Program (Programs)

Untuk mendukung kebijakan penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun, Satpol PP melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib. Dimana implementasi kebijakan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui edukasi dan partisipasi masyarakat.

a) Program Penertiban Perbuatan Asusila

Efektivitas kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh proses sosialisasi dan pemahaman dari masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP Kabupaten Sarolangun melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemilik tempat usaha, serta individu yang berpotensi terlibat dalam aktivitas yang melanggar norma dan peraturan daerah. Pengarahan yang dilakukan Satpol PP bertujuan untuk meluruskan persepsi keliru di masyarakat bahwa pemerintah sepenuhnya melarang aktivitas tertentu. Padahal, dalam regulasi yang berlaku, aktivitas tersebut tidak serta-merta dilarang, melainkan diatur agar sesuai dengan norma dan ketertiban umum. Oleh karena itu, pemahaman bersama mengenai regulasi yang ada sangat diperlukan agar seluruh pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, dapat menyesuaikan diri dengan peraturan daerah yang berlaku. Dan juga masih tidak taat nya pelaku usaha dengan regulasi yang ada tentu membuat masyarakat merasa tidak nyaman padahal Satpol PP selalu melakukan Sosialisasi kepada pelaku usaha dan juga Satpol PP juga menerima laporan dari warga sekitar. Serta belum adanya kerja sama dari instansi terkait untuk menindaklanjuti pelaku perbuatan asusila tersebut untuk direhabilitasi agar mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan memiliki skill yang lebih bagus.

b) Sosialisasi Kepada Masyarakat dan Pemilik Usaha

Bentuk sosialisasi yang diberikan oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangu berupa pengarahan yang dilakukan Satpol PP mencakup sosialisasi melalui edukasi langsung kepada masyarakat dan pemilik usaha saat patroli rutin serta mengingatkan RT setempat untuk lebih aktif dan segera cepat melaporkan jika terjadi sesuatu. Dengan strategi ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat memahami dan menaati peraturan daerah sehingga upaya penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan efektif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP telah menysasar berbagai lokasi yang terindikasi sebagai tempat berlangsungnya perbuatan asusila dan belum mematuhi ketentuan peraturan daerah. Pendekatan ini diharapkan bisa efektif karena memungkinkan pengujian dan evaluasi kebijakan secara bertahap, serta memungkinkan Satpol PP untuk mengadaptasi strategi berdasarkan dinamika di lapangan. Satpol PP melakukan sosialisasi dalam tahun 2024 ini sudah sebanyak 4 kali, 2 kali sosialisasi dilakukan bersamaan dengan razia dan 2 kali lagi dikarenakan adanya laporan dari masyarakat terkait adanya kebisingan dan masyarakat yang terganggu. Berdasarkan hasil analisis mengenai tahapan program (programs) dapat disimpulkan

bahwa masih terdapat kesalahpahaman informasi terkait peraturan yang berlaku mengenai penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun. Beberapa pihak beranggapan bahwa pemerintah melarang sepenuhnya aktivitas tertentu, padahal kebijakan tidak selalu berupa larangan mutlak, tetapi lebih kepada proses penyesuaian bertahap agar aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan norma sosial dan hukum yang berlaku. Untuk mengatasi kesalahpahaman tersebut, Satpol PP Kabupaten Sarolangun menerapkan pendekatan dengan melakukan sosialisasi secara berkelanjutan. Dengan strategi ini, diharapkan masyarakat, pemilik usaha, serta individu yang terlibat dapat memahami regulasi yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Keputusan Strategis (Strategic Action)

Keputusan strategis dalam penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menegakkan ketertiban dan norma sosial yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, keputusan strategis ini meliputi:

a) Keputusan Mengenai Kebijakan bagi Pelanggar Perbuatan Asusila

Kebijakan yang diterapkan terhadap pelanggar perbuatan asusila dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi individu yang melakukan pelanggaran pertama kali agar dapat memperbaiki diri sebelum tindakan hukum lebih lanjut diterapkan. Untuk memastikan pelanggar tidak mengulangi perbuatannya, Satpol PP Kabupaten Sarolangun juga memiliki prosedur penegakan hukum yang jelas. Pemerintah daerah berupaya untuk tidak hanya menindak pelanggaran tetapi juga memberikan solusi jangka panjang bagi individu yang terdampak. Namun sayangnya belum adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah setempat untuk melakukan rehabilitasi bagi pelaku dengan dikirimkan ke panti rehab yang ada di kota Jambi. Tentu jika dengan adanya Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran dengan memberikan kesempatan bagi individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial yang lebih positif.

Selanjutnya, Dalam penelitian ini ditemukan beberapa hambatan dalam penertiban perbuatan asusila oleh Satpol Pp kabupaten Sarolangun yaitu: Pelaksanaan strategi penertiban terhadap perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kendala pertama adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari tempat-tempat yang menjadi lokasi praktik perbuatan asusila terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang berlaku. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penertiban adalah kurangnya kesadaran dari pihak terkait mengenai aturan yang berlaku. Meskipun sosialisasi mengenai regulasi daerah telah dilakukan, masih banyak tempat yang tetap beroperasi tanpa mengindahkan peraturan tersebut. Selain itu, tantangan lainnya adalah munculnya rasa empati dari petugas Satpol PP terhadap individu yang bergantung pada tempat-tempat tersebut sebagai sumber mata pencaharian. Meskipun demikian, penertiban tetap harus dilakukan dengan pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme.

Kendala dan tantangan kedua dalam strategi penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP yang bertugas dalam penegakan peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi dalam pengembangan kompetensi yang dapat berdampak pada rendahnya kinerja dan kualitas layanan publik (Eaton et al: 2022). Jumlah personel

yang tidak ideal ini menjadi hambatan dalam memastikan pelaksanaan perda berjalan secara optimal. Dengan keterbatasan tenaga, efektivitas penertiban menjadi kurang maksimal. Saat ini, jumlah anggota Satpol PP Kabupaten Sarolangun masih terbatas, terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan non-PNS yang memiliki berbagai tugas, termasuk administrasi dan operasional lapangan. Akibatnya, tidak semua personel dapat difokuskan pada tugas penegakan peraturan daerah. Tantangan yang dihadapi dalam keterbatasan jumlah personel ini adalah strategi dalam mengatur dan mendistribusikan petugas yang ada agar tugas-tugas dapat dijalankan secara merata. Salah satu strategi yang diterapkan untuk mengatasi keterbatasan personel adalah dengan membentuk regu-regu yang bekerja dalam sistem bergilir. Meskipun demikian, perbandingan antara jumlah personel dengan jumlah penduduk masih sangat besar, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Satpol PP dalam mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada agar tetap dapat menjalankan tugas secara efektif. Regu TRC itu sendiri beranggotakan 11 orang dan dipimpin oleh 1 danru, dimana regu TRC ini harus standby 24 jam jika ada laporan masuk melalui media sosial seperti whatsapp ataupun melalui arahan langsung dari Kasatpol PP. Dan juga Intel aktif yang bersertifikasi hanya 2 orang dan 1 orang nya akan pension sehingga sangat sulit untuk melakukan tugas dengan baik karena keterbatasan anggota tersebut.

Kendala dan tantangan ketiga adalah rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penegakan peraturan daerah, terutama dalam merespons aduan atau laporan dari masyarakat serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa dampak signifikan terhadap dinamika pemerintahan modern (Jacob et al:2025). Belum adanya sistem pelaporan berbasis digital yang terintegrasi menyebabkan respons terhadap laporan masyarakat menjadi kurang cepat. Hal ini menjadi tantangan bagi Satpol PP untuk bekerja sama dengan instansi terkait dalam mengembangkan sistem pelaporan yang lebih efektif dan efisien guna mendukung upaya penertiban secara lebih optimal di masa mendatang.

Kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan penegakan peraturan daerah masih belum optimal. Belum tersedianya aplikasi atau sistem pelaporan berbasis website yang dapat merespons laporan serta aduan masyarakat secara cepat menyebabkan proses penyelidikan kasus menjadi kurang responsif. Namun, kondisi ini juga menjadi tantangan bagi Satpol PP Kabupaten Sarolangun untuk bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam mengembangkan platform pelaporan yang lebih terintegrasi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membangun sistem yang dapat terhubung dengan kanal aduan masyarakat resmi milik pemerintah daerah agar pelaporan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Terakhir, kendala dan hambatan keempat yang dihadapi dalam strategi penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun adalah keterbatasan dalam pelaksanaan penertiban jika tidak ada aktivitas yang sedang berlangsung. Tutupnya lokasi yang dicurigai sebagai tempat berlangsungnya perbuatan asusila saat patroli dilakukan menjadi hambatan tersendiri bagi Satpol PP. Penertiban yang dilakukan sering kali tidak membuahkan hasil karena tidak ada bukti konkret di lapangan. Situasi ini menjadi tantangan bagi Satpol PP untuk merancang strategi yang lebih efektif guna meminimalisasi kebocoran informasi serta memastikan bahwa penegakan peraturan daerah dapat berjalan dengan optimal dan sesuai prosedur yang berlaku.

Dari berbagai kendala dan tantangan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam strategi penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun meliputi kurangnya kepatuhan dari pihak yang terlibat, keterbatasan jumlah personel Satpol PP dalam

menjalankan tugasnya, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses penegakan hukum dan masih rendahnya pengetahuan anggota satpol PP terkait tupoksinya, serta kesulitan dalam melakukan penertiban akibat adanya indikasi kebocoran informasi yang menyebabkan aktivitas ilegal berhenti sementara sebelum patroli tiba di lokasi.

Serta tidak adanya PPNS aktif yang bisa untuk menindaklanjuti pelanggaran Perda yang terjadi sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun kepada pemilik usaha yang masih tidak taat kepada aturan. Kemudian adanya oknum yang tidak profesional dan mengutamakan kepentingan pribadi yang mengakibatkan kebocoran informasi di lapangan itu merupakan hambatan yang sangat krusial karena secara tidak langsung adanya perlindungan secara sepihak sehingga baik tempat usaha maupun pelaku akan aman-aman saja karena mengetahui kapan akan ada razia.

Dapat dianalisis hambatan terbesar berada didalam internal Satpol PP itu sendiri dikarenakan kurangnya profesionalitas dan loyalitas serta tidak adanya PPNS untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dalam analisis strategis menggunakan kerangka teori James Brian Quinn, penelitian ini mengungkap bahwa Satpol PP Kabupaten Sarolangun telah merumuskan tujuan, kebijakan, program, dan keputusan operasional dengan cukup sistematis. Namun, di lapangan tampak ketimpangan yang signifikan antara rencana strategis dan implementasi. Misalnya, meskipun target penurunan pelanggaran asusila 90% pada 2026 menjadi acuan formal, realitas data menunjukkan peningkatan angka razia dari dua pasangan pada 2021 menjadi tujuh pasangan dan puluhan wanita tuna susila pada 2024. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa perancangan tujuan belum diikuti dengan upaya monitoring dan evaluasi berkala yang adaptif terhadap dinamika lapangan, sehingga respons terhadap tren kenaikan pelanggaran cenderung reaktif dan parsial.

Dari sisi kebijakan, Perda Nomor 4 Tahun 2020 sebenarnya sudah memperkuat payung hukum—mengubah sanksi administratif semata menjadi pidana namun tanpa keberadaan PPNS, Satpol PP terpaksa kembali ke kedalaman tindakan administratif dan pedagogis. Hal ini memperlihatkan adanya kekosongan hubungan antara penyusunan regulasi dan kapasitas penegakan. Temuan ini sejalan dengan studi Sitohang & Narpadie Jhan (2024), yang menekankan bahwa efektivitas perda sangat bergantung pada kesiapan instrumen penegak sebuah dimensi yang di Sarolangun belum didukung infrastruktur manusia (SDM) maupun kelembagaan.

Program sosialisasi dan pembentukan TRC memang menunjukkan niat preventif dan responsif, tetapi kekurangan personel dan kebocoran informasi membuat peta risiko pelanggaran sulit dipetakan. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa pelibatan tokoh agama dan kampanye moral—sering ditemui dalam model Nagari Ulakan (Ferdiansyah & Montesori, 2019)—baru bersifat insidental, belum terintegrasi ke dalam program tahunan dengan anggaran khusus. Padahal, pendekatan sosio-kultural semacam itu terbukti efektif menurunkan resistensi masyarakat dan meningkatkan partisipasi pelaporan, dua aspek yang selama ini menipis di Sarolangun karena stigma asusila.

Dalam tindakan strategis, perbedaan antara model penertiban di Sarolangun dan Sinjai (Arifin et al., 2022) juga tampak jelas. Di Sinjai, prosedur aduan, deteksi dini, dan pengaduan masyarakat terstruktur dalam satu kanal yang relatif transparan, sehingga keberhasilan razia dapat dikaitkan langsung dengan data pelaporan. Di Sarolangun, ketergantungan pada WhatsApp dan laporan lisan belum menghasilkan basis data yang valid untuk analisis tren dan evaluasi outcome. Ketiadaan sistem informasi terpadu ini mempersempit ruang gerak Satpol PP dalam merespons

pola pergeseran lokasi pelanggaran—sebuah kelemahan signifikan dalam rancangan program strategis.

Diskusi temuan ini juga menyoroti dimensi koordinasi lintas sektor: Satpol PP bekerja sendiri terlalu banyak, sementara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, maupun kepolisian belum difungsikan selaras dalam satu tim terpadu. Kajian Gunawan (2021) menunjukkan bahwa sinergi antarinstansi merupakan kunci mengatasi hambatan teknis dan kultural di Baubau; hal serupa perlu diadopsi di Sarolangun dengan membentuk forum koordinasi rutin yang mengikat setiap program pembinaan, razia, dan rehabilitasi. Tanpa ini, upaya terus-menerus bersifat silo membuat strategi Satpol PP seperti berjalan di tempat.

Secara lebih luas, hasil penelitian mengindikasikan bahwa keberhasilan strategi penertiban asusila juga dipengaruhi oleh faktor eksternal: persepsi masyarakat terhadap legitimasi Satpol PP, tingkat kepercayaan pada proses penegakan hukum, serta dinamika sosial-budaya setempat. Masyarakat yang masih memandang asusila sebagai aib keluarga cenderung menutupi kasus, sehingga menciptakan blind spot dalam pendataan. Oleh karena itu, perlu diintegrasikan program edukasi yang tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga membuka dialog tentang hak-hak korban, pemulihan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati martabat individu.

Dengan demikian, diskusi temuan utama ini menggarisbawahi bahwa meski kerangka teoretis strategi telah dipetakan dengan baik, implementasi di lapangan memerlukan penguatan elemen kelembagaan (PPNS, pelatihan SDM), infrastruktur data (sistem pelaporan digital), dan sinergi lintas sektor. Transformasi dari model reaktif ke proaktif mengharuskan evaluasi berkelanjutan, perbaikan SOP, serta alokasi anggaran khusus untuk program preventif dan rehabilitatif. Hanya dengan demikian, strategi Satpol PP Sarolangun dapat bergerak dari sekadar kebijakan di atas kertas menjadi aksi nyata yang efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian mengenai strategi Satpol PP dalam penertiban perbuatan asusila di Kabupaten Sarolangun menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan belum efektif. Penertiban dilakukan melalui sosialisasi Perda Nomor 20 Tahun 2020 dan respons terhadap laporan masyarakat. Satpol PP juga membentuk tim TRC, namun tanpa adanya PPNS untuk penindakan yustisi dan kurangnya profesionalisme anggota Satpol PP, pelaksanaan strategi ini terhambat. Hambatan lain termasuk ketidakpatuhan pemilik usaha, kebocoran informasi internal, kurangnya fasilitas pelaporan berbasis teknologi, serta terbatasnya jumlah personel. Selain itu, pemahaman anggota Satpol PP tentang tugas mereka yang kurang jelas mengakibatkan tindakan penertiban sering terkesan formalitas. Satpol PP Kabupaten Sarolangun perlu memiliki SOP yang jelas untuk penindakan pelanggaran, dan Kepala Satpol PP sebaiknya langsung bergerak ke lokasi tanpa apel untuk menghindari kebocoran informasi. Kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi penting untuk rehabilitasi pelaku, karena fasilitas rehabilitasi hanya ada di provinsi. Satpol PP juga perlu menyediakan ruang tahanan sementara untuk memberi efek jera. Percepatan pelatihan PPNS diperlukan untuk penindakan yustisi, dan kerja sama dengan media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Terakhir, Satpol PP harus mempererat hubungan dengan masyarakat dan kepala wilayah untuk memperkuat pelaporan dan penangkapan pelaku perbuatan asusila.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini terbatas pada Kabupaten Sarolangun dan menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan wawancara serta observasi, sehingga hasilnya mungkin subjektif dan tidak dapat digeneralisasi. Selain itu, penelitian ini belum menganalisis pengaruh kebijakan lain dan faktor eksternal yang memengaruhi penertiban.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluascakupan wilayah dan menggunakan metode kuantitatif untuk data yang lebih objektif. Penelitian juga bisa fokus pada pengembangan sistem pelaporan berbasis teknologi dan analisis dampak implementasi PPNS dalam penindakan yustisi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada Satpol PP Kabupaten Sarolangun yang telah memberikan akses dan informasi yang diperlukan, serta kepada semua responden yang bersedia memberikan waktu dan partisipasinya. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman-teman, dan pihak-pihak lain yang memberikan dukungan moral dan materiil selama proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agusrianto. (2018). Pelaksanaan Penertiban Perbuatan Asusila di Kota Pekanbaru Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Panti Pijat Jondul). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://repository.uin-suska.ac.id/14598/>
- Aprimawati, B. (2016) Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Persampahan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Keindahan Kota Makassar <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/150>
- Arifin, Z., Hatta, S., Syahril, Nawir, A., & Indra. (2022). Kinerja Satpol-PP dalam Menertibkan Pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai. *Journal of Government Insight*, 2(2), 130–137. <https://jurnal-umsi.ac.id/index.php/jgi/article/view/481>
- Batubara, Y.E et al (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515>
- Eaton, S. E., Stoesz, B. M., Crossman, K., Garwood, K., & McKenzie, A. (2022). Faculty perspectives of academic integrity during COVID-19: A mixed methods study of four Canadian universities. *Canadian Journal of Higher Education*, 52(3), 42–58. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85148644054>
- Ferdiansyah, F., & Montesosori, M. (2019). Strategi Pemerintah Nagari Ulakan dalam Mencegah Meluasnya Penyakit Masyarakat. *Journal of Civic Education*, 2(5), 357–362. Diakses dari <https://www.researchgate.net/publication/339456082>
- Gunawan, H. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses dari <https://eprints.ipdn.ac.id/11500/>
- Jacob, U. S., Fredrick, V. A., & Pillay, J. (2025). Aggressive behavior among individuals with intellectual disability: Predictive factor analysis. *International Journal of Diversity in Education*, 25(2), 1–21. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85218859740>
- Liamputtong, P. (2020). *Qualitative Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Nurdin, D., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial: Panduan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.

Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Riama. (2019). *Hak Anak di Mata Media*.
https://www.batukarinfo.com/system/files/AJI_HakAnakDiMataMedia_compressed1.pdf

Ruskarini, N. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Sosial dan Politik*. Bandung:

Sitohang, D., & Narpadie Jhan, R. (2024). Peran Satpol PP dalam Penegakan Perda Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Indonesia*, 1(4), 30–42. Diakses dari <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/jimi/article/view/94>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

UluPutty, I. (2018) *Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat* Widina Bhakti Persada Bandung.

Valdivia-Yábar, S. V., & López, C. H. (2022). Digital uses of students and college success. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(18), 223–238. Retrieved from <https://www.scopus.com/pages/publications/85146751166>

